

STAF – PENGELOLA - KEUANGAN

Kpt 03 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENUNJUKAN/
PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN
ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.05/2022; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjuk Staf Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 03 Januari 2025.